

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan bisnis, perusahaan-perusahaan nasional kini banyak mengalami peningkatan menjadi perusahaan multinasional yang mana kegiatan usahanya tidak hanya di satu negara saja, namun terdapat di beberapa negara lainnya. Globalisasi pasar dan perusahaan diiringi oleh perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang kuat. Akibatnya perusahaan multinasional menetapkan proses terintegrasi yang mengacu pada peningkatan jumlah transaksi antar perusahaan. Beberapa transaksi melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Hal ini memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi serta pajak berganda (Arum Sasi Andayani, 2020).

Negara dengan tarif pajak rendah menjadi memicu suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* secara ilegal. Praktik *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Beban pajak yang semakin besar dapat memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut (Khotimah, 2018), *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau

jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Dalam praktiknya metode *transfer pricing* seringkali digunakan sebagai alat alternatif untuk meminimalkan beban pajak dengan cara merencanakan harga transfer produk atau jasa antar perusahaan dalam satu kepemilikan. Praktik ini dikenal dengan penghindaran pajak dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba kepada perusahaan yang beroperasi di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Tiwa, 2017).

Kasus *transfer pricing* di Indonesia dilakukan oleh perusahaan raja otomotif di Indonesia yang dilansir independen nasional.kontan.co.id Selasa 19/06/2017 adalah yakni sidang sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. (Liputan6.com).

Selanjutnya Laporan yang belum lama dikeluarkan oleh Global Witness cukup menghebohkan. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Dikutip dari laman kompasiana.com, *Transfer pricing* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rasio pajak Indonesia rendah. Berdasarkan data dari Menteri Keuangan RI, mengatakan bahwa tax ratio Indonesia masih dibawah rata-rata global maupun regional. Dengan adanya kemajuan teknologi digital dinilai juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya praktik *transfer pricing*. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bapak John Hutagaol bahwa volume transaksi perdagangan barang dan jasa lintas batas negara juga semakin meningkat.

Faktor pertama yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *tax minimization*. Pajak merupakan salah satu faktor yang mendasari keputusan atas kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan. Perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Dimana negara-negara dengan perusahaan yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaan yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi. Sehingga total pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan

keuntungan perusahaan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi negara dan menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN(Ayu et al., 2017),Tingginya tarif pajak yang dikenakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat dan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pemicu bagi para investor untuk tidak menanamkan modalnya di Indonesia, melainkan menanamkan modalnya di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak sama sekali dikenakan pajak.

Rendahnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya disebabkan oleh tingginya praktik *transfer pricing*. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2016 hingga 2020.

Tabel 1. 1

Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun)		Kontribusi (%)
		APBN	Pajak	
1	2016	1.445,5	1.031,7	71,37%
2	2017	1.635,4	1.143,0	69,89%
3	2018	1.816,7	1.310,0	72,11%
4	2019	1.942,3	1.521,4	78,33%
5	2020	2.165,1	1.786,4	82,51%

Sumber :www.depkeu.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat, terjadinya kenaikan penerimaan pajak, tetapi dari pajakyang diterima, masih rendah kontribusinya terhadap APBN.Masih rendahnya kontribusi peranan pajak ini disebabkan masih belum optimalnya pemungutan pajak oleh dirjen pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal

Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dan mempermudah investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dana investor dapat dikenakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Selain faktor perpajakan, faktor lain perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Menurut Harahap (2019:79), mekanisme bonus merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer direksi untuk mendapatkan bonus dari pemilik perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan peningkatan laba perusahaan secara keseluruhan dengan memanfaatkan transfer pricing. Pemberian bonus tidak hanya didasarkan pada perolehan besarnya laba pada setiap periode, melainkan juga pada kinerja direksi dalam mengelola perusahaan, sehingga pihak direksi cenderung akan menunjukkan kinerjanya terhadap pemilik perusahaan untuk memperoleh sebuah penghargaan atau bonus.

Alasan lain yang dapat meningkatkan praktik *transfer pricing* yakni diterapkannya mekanisme bonus pada perusahaan. Perusahaan yang menerapkan mekanisme bonus akan menilai pekerjaan direksi dan manajer berdasarkan laba perusahaan secara keseluruhan. Direksi dan manajer dianggap berhasil mencapai kinerja yang baik apabila mampu menampilkan laba yang baik. Dan untuk kinerja yang baik tersebut, direksi dan manajer akan diberi penghargaan berupa bonus. Direksi dan manajer akan cenderung berusaha menampilkan laba perusahaan yang baik pada laporan keuangan perusahaan untuk memperoleh bonus yang diinginkan.

Salah satu praktik yang digunakan yakni 7 praktik *transfer pricing*, baik melalui penghindaran pajak dengan mentransfer ke negara *tax haven* maupun transfer sumber daya dengan harga yang tidak sesuai harga wajar.

Faktor yang tidak kalah penting yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. Menurut Fahmi (2017:105), *Tunneling incentive* adalah kondisi pengambilan aset suatu pemegang saham non pengendali melakukan pengalihan aset dan keuntungan demi kepentingan pemegang saham pengendali. *Tunneling incentive* dapat dilakukan dengan melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemegang saham mayoritas yang dilakukan dengan menetapkan harga tidak wajar, tidak membagikan dividen dan memilih anggota keluarganya untuk menempati posisi penting diperusahaan padahal tidak memenuhi klasifikasi.

Perusahaan mempunyai kelebihan sumber daya keuangan, pemegang saham pengendali akan memindahkan sumber daya untuk kepentingan mereka dibandingkan membagikannya sebagai deviden. Salah satu caranya, yang biasa digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi adalah melalui transaksi pihak berelasi. Cara yang dapat dilakukan dalam praktik ekspropriasi misalnya *transfer pricing* dengan langkah pemegang saham pengendali berusaha untuk memperkaya dirinya sendiri dengan tidak membayarkandevиден kepada pemegang saham minoritas, mentransfer keuntungan ke perusahaan lain yang juga berada dibawah kendalinya dan juga melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak berelasi.

Penelitian yang berkaitan dengan *transfer pricing* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, dimana, (Tania dan Kurnaiwan, 2017), (Refgia, 2017), (Wafiroh dan Hapsari, 2016) menyatakan bahwa determinasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan (Mispiyanti, 2015) berpendapat bahwa pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfser pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi dan Noviari, 2018), (Pratiwi, 2018) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan, (Putri, 2016),(Nisa, 2018), menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian mengenai pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang dilakukan (Ayshinta dkk, 2019), menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan secara positif terhadap *transfer pricing*, namun tidak sejalan dengan (Pratiwi, 2018), yang menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk menguji ulang tentang : **“Pengaruh Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive Terhadap *Transfer Pricing* dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, identifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Masih adanya perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* yang diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak.
2. Hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional oleh praktik *transfer pricing* tersebut.
3. Kunci terjadinya *transfer pricing* yaitu adanya hubungan istimewa, perusahaan yang melakukan transaksi sering memakai harga tidak wajar dan tidak sama dengan harga yang terjadi antar independen.
4. Memicu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* tersebut agar dapat menekan beban pajak yang semakin besar.
5. Tingginya tarif pajak yang dikenakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat dan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.
6. Perbedaan yurisdiksi menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara.
7. Tingginya leverage suatu perusahaan menyebabkan semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *transfer pricing*
8. Besarnya pembiayaan utang suatu perusahaan yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.

9. Penilaian mekanisme bonus dari laba yang diperoleh perusahaan, sehingga tidak sering dewan direksi melakukan manipulasi laba untuk mendapatkan bonus.
10. Banyaknya tindakan ilegal dalam praktek *tunneling incentive* seperti tidak membagikan dividen pada pemegang saham utama serta melakukan transfer hutang kepada pihak ketiga.

1.3. Batasan Masalah

Dengan melihat masalah yang ada, maka penulis membatasi permasalahan yang ada pada pengaruh determinasi pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh determinasi pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh mekanisme bonus terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

3. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh determinasi pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
5. Bagaimana pengaruh determinasi pajak terhadap penerapan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
6. Bagaimana pengaruh mekanisme bonus terhadap penerapan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
7. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
8. Bagaimana pengaruh determinasi pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh determinasi pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh determinasi pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh determinasi pajak terhadap penerapan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap penerapan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh determinasi pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh determinasi pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization*.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai determinasi pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization*, sehingga membantu manajemen perusahaan mengambil keputusan secara bijak untuk

mencapai tujuan perusahaan dan menyadari pentingnya etika bisnis dalam usahanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *transfer pricing* khususnya tentang determinasi pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentives* dan *tax minimization*.